



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT**

Nomor : 3

TAHUN 1997

SERI : B No : 3

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT
NOMOR : 24 TAHUN 1996**

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH-
TINGKAT II LANGKAT NOMOR 3 TAHUN 1990 TENTANG RETRI-
BUSI PANGKALAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LANGKAT.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LANGKAT

- Menimbang** : a. bahwa tarif retribusi pangkalan dalam Daerah Tingkat II Langkat -
yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II -
Langkat Nomor 3 Tahun 1990 tidak sesuai lagi dengan perkembangan -
perekonomian pada saat ini perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retri-
busi Pangkalan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat perlu di
terbitkan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah -
Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Uta-
ra Jo Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan-
Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat-
Jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan ba-
tas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah -
tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi
Daerah;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan-
di Daerah;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo Pe-
raturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Un-
dang-undang Hukum Acara Pidana;

5. Peraturan

5. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.18.PW.07.03 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan, pengusulan, pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.05.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT NOMOR 3 TAHUN 1990 TENTANG RETRIBUSI PANGKALAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Langkat Nomor 3 Tahun 1990 tentang Retribusi Pangkalan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat yang disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 188.342-56/Tahun 1992 tanggal 23 Juni 1992 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 2 tanggal 12 Oktober 1992 Seri B, dirubah pertama kalinya sebagai berikut :

A. BAB III Pasal 3 Ayat (2) dirubah dan harus dibaca :

(2) Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Kelas Ia sebesar	Rp. 10.000,-/m ²
b. Kelas Ib sebesar	Rp. 8.500,-/m ²
c. Kelas Ic sebesar	Rp. 7.500,-/m ²
d. Kelas Id sebesar	Rp. 100,-/kg
e. Kelas II sebesar	Rp. 5.000,-/m ²
f. Kelas III sebesar	Rp. 3.500,-/m ²
g. Kelas IV sebesar	Rp. 1.500,-/m ²

B. BAB III

B. BAB III Pasal 3 ditambah satu ayat sehingga menjadi 6 (enam) ayat dan dibaca sebagai berikut :

(6) a. Kelas Ia terdiri dari :

- Arang Keranjang/goni.
- Udang.
- Papan dan broti.

b. Kelas Ib terdiri dari :

- Kayu besar bulat
- Kayu Log (Gelondongan)
- Kayu Balok bulat dan belah
- Terblow.
- Getah seet.

c. Kelas Ic terdiri dari :

- Getah Lumps
- Getah bantal
- Getah mangkok

d. Kelas Id terdiri dari :

- Arang Bakau
- Kayu Bakau bakal arang.

e. Kelas Ie terdiri dari :

- Jeruk Manis/Nipis
- Kepiting, ketam, kerang, kepah, bekicot, kodok.
- kerang kuning, hijsu, putih, merah.
- kacang kupas dan kacang tanah kering berkulit.
- kemiri kupas.
- Biji coklat/kopi/cengkeh.
- Getah tanah plat
- kelapa bulat/cungkil (kopra).
- Getah cair.
- Ikan basah/ikan asin.

f. Kelas If terdiri dari :

- kayu bahan-bahan
- kayu nibung
- kayu rambung bakau
- bambu
- kayu bangsal/damar/sempeangan/rambung asap.
- Durian
- D u k u.

g. Kelas Iv terdiri dari :

- Kayu api laut/darat
- kayu sisa
- Flywood.

- Batang kelapa/sagu
- Pucuk Nipah
- Ijuk aren.
- Akap rumbia/nipah
- Pinang, jernang, kolang kaling, gula aren
- Sagu aren/rumbia, tepung kanji, gaplek.
- jagung bulat/pipil, pergam, ampas minyak kelapa.
- kemenyan, kulit penyamam, togbaku, buah langsung.
- rambut, compedak, manggis, semangka, rambu.
- Nenas, asam gelugur, buah nangka/gori, pisang.
- kakam, dedak, abu dapur, uhi kayu/rambat.
- cabai, petai, jengkol.
- sayur mayur lainnya.
- timun, kurum, tempurung kelapa.
- lidi sawit, lidi kelapa, dan lidi ijuk.
- Bengbuang.
- Pepaya.
- B a r e.
- S i p u t
- Kacang-kacangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundungkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Langkat.

"Ditetapkan di S t a b a t
pada tanggal 30 Oktober 1996".

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH T.A II LANGKAT
K R T U A,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A N G K A T

D.T.O

D.T.O

K. M. HARDI YANHA

Drs. H. ZULKIFLI MARSEAP

Disahkan oleh Gubernur EDU Tingkat I -
Sumatera Utara dengan keputusan :

Nomor : 100.342-6/Tahun 1997.
Tanggal : 4 Februari 1997.

Diundangkannya dalam Lembaran Daerah Kabu -
paten Daerah Tingkat II Langkat :

Nomor : - 3 -
Tanggal : 18 Maret 1997
Seri : - A -

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Drs. H. A C H Y A R
PERBINA
NIP.010042917.-